



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA TAPANG PULAU
KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas desa, telah dilakukan penetapan batas Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir Kabupaten Sekadau;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peta Penetapan Batas Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 149 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016

- tentang Pedoman dan Penetapan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
 9. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 7);
 10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 4);
 11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 3);
 12. Peraturan Bupati Nomor 34 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2018 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI SEKADAU TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA TAPANG PULAU KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau.
2. Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Kabupaten Sekadau.

3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
5. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan Batas Desa secara kartometrik diatas suatu peta dasar yang disepakati.
6. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas peta kerja dan pengukuran/penghitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya dengan pendukung.
7. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat Batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk Peta Batas dengan daftar titik-titik koordinat Batas Desa.
8. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis

batas, toponimi perairan dan transportasi.

10. Peta Penetapan Batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
11. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, laser scanner, dan wahana darat lainnya.
12. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
13. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sekadau yang selanjutnya disebut Tim PPB Des Kabupaten Sekadau adalah Tim yang dibentuk oleh Bupati Sekadau untuk melakukan seluruh proses Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Pasal 2

Maksud dan tujuan penetapan batas Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan tertib administrasi pemerintahan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir; dan
- b. memberikan kejelasan dan kepastian hukum tentang batas Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir.

BAB II

BATAS DESA TAPANG PULAU

Bagian Kesatu

Penetapan Batas Desa Tapang Pulau

Pasal 3

Penetapan batas Desa Tapang Pulau telah melalui tahapan :

- a. pengumpulan dan penelitian dokumen;
- b. pemilihan peta dasar; dan
- c. pembuatan garis batas diatas peta kartometrik.

Pasal 4

- (1) Pengumpulan dan penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, meliputi:
 - a. pengumpulan dokumen batas; dan
 - b. penelitian dokumen.
- (2) Pengumpulan dokumen batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa pengumpulan:
 - a. dokumen yuridis pembentukan Desa;
 - b. dokumen historis; dan
 - c. dokumen terkait lainnya.
- (3) Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dengan menelusuri bukti batas Desa pada dokumen terkait batas Desa untuk mendapatkan indikasi awal garis batas.

Pasal 5

- (1) Pemilihan peta dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah menggunakan Peta Rupabumi Indonesia dan/atau Citra Tegak Resolusi Tinggi.
- (2) Pembuatan garis batas di atas peta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan dengan delineasi garis batas secara kartometrik.
- (3) Delineasi garis batas secara kartometrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. pembuatan peta kerja;
 - b. penarikan garis batas Desa di atas peta;
 - c. penentuan titik kartometris; dan
 - d. penyajian peta penetapan batas Desa.
- (4) Peta penetapan batas Desa ditandatangani oleh masing-masing Kepala Desa dan disaksikan oleh Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

Pasal 6

- (1) Setiap tahapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 5 dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan antar desa yang berbatasan.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditandatangani oleh Kepala Desa yang berbatasan dan Tim PPB Des Kabupaten Sekadau.

- (3) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai dasar pembuatan berita acara penetapan batas Desa.

Bagian Kedua
Batas Desa Tapang Pulau

Pasal 4

- (1) Batas Desa Tapang Pulau ditetapkan sebagai berikut:

- a. sebelah utara : Berbatasan dengan Desa Kumpang dan Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir dan Desa Padak Kecamatan Belitang segmen dimulai dari TK 38 (111,085734X 0,208767Y) selanjutnya menuju TK 96 (111,085944X 0,213056Y) selanjutnya menuju TK 39 (111,089834X 0,242055Y) selanjutnya menuju TK 80 (111,123556X 0,25377Y) selannjutnya menuju Dusun Kebaong (111, 146083 X 0, 252137 Y) ,selanjutnya menuju TK 190 (111, 156973 X 0, 246555 Y), selanjutnya menuju TK 191 (111, 157014X 0,244723Y), selanjutnya menuju TK 192 (111,157014 X 0,244723Y), selanjutnya menuju TK 193 (111,164553 X 0,244672Y), selanjutnya menuju TK 194 (111,166383X 0,240958Y), selanjutnya menuju Simpang JL. Beo (111,166306X 0,23714Y), selanjutnya menuju TK 195 (111,176611X 0,237223Y),

selanjutnya menuju Simpang SP 3 padak (111,190070X 0,237023Y), selanjutnya menuju Simpang Setuntung (111,190064X 0,229441Y), dan berakhir pada Jembatan Bekai (111,190138X 0,2215Y);

- b. sebelah selatan : Berbatasan dengan Desa Entabuk dan desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 21 (111,139001X 0,142638Y) selanjutnya menuju TK 93 (111,128556X 0,133361Y) selanjutnya menuju TK 94 (111,119389X 0,133557Y) selanjutnya menuju TK 95 (111,101084X 0,131443Y) dan berakhir pada TK 115 (111,095805Y 0,140778Y);
- c. sebelah barat : Berbatasan dengan Desa Emapajak Kecamatan Belitang Hilir segmen dimulai dari TK 73 (111,081717X 0,164634Y) selanjutnya menuju TK 75 (111,087636X 0,204112Y) selanjutnya menuju TK 70 (111,085707X 0,205048Y) dan berakhir pada TK 38 (111,085734X 0,208767Y);
- d. sebelah timur : Berbatasan dengan Desa Setuntung dan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang Segmen dimulai dari Sungai Bekai (111,1900635X0,221618652Y) selanjutnya menuju Tembawang lalang (111,1902744X 0,202731458Y) selanjutnya menuju Danau Alum (111,1795147X 0,188163036Y)

selanjutnya menuju Jalan Raya
(111,1777539X 0,188210625Y)
selanjutnya menuju Jalan Keniker
(111,1713769X 0,188210625 Y)
selanjutnya menuju Bukit Jelutung
(111,1649857X 0,184874621Y)
selanjutnya menuju Perantu
Empadek (111,157971X
0,175842187Y) dan berakhir di
pertigaan Desa Tapang Pulau Desa
Maboh Permai dan Desa Entabuk
pada TK 200 (111,163342X
0,164812376 Y).

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam peta penetapan batas Desa Tapang Pulau sebagaimana tercantum dalam Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Salinan berita acara penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terdiri dari :
 - a. berita acara pengumpulan dan penelitian dokumen batas desa;
 - b. berita acara pemilihan peta dasar;
 - c. berita acara kesepakatan penetapan batas desa; dan
 - d. berita acara pelacakan batas wilayah desa secara kartometrik.tercantum dalam Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Penetapan batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB III

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 8

- (1) Titik Koordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, desa dan/atau kecamatan.

- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) menentukan batas-batas wilayah desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapus luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak lainnya pada masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sekadau.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Diundangkan di Sekadau
pada tanggal 4 Mei 2020


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU,

TTD

ZAKARIA


BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2020 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,



RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 23 TAHUN 2020
 TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA TAPANG PULAU
 KECAMATAN BELITANG HILIR KABUPATEN SEKADAU



Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,

RADIUS, SH
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SEKADAU
NOMOR : 23 TAHUN 2020
TENTANG : PETA PENETAPAN BATAS DESA TAPANG
PULAU KECAMATAN BELITANG HILIR
KABUPATEN SEKADAU

Form. 1

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Nomor : *590.2/19/2004/Pem.2018*

Nomor : *590.2/20/2009/Pem.2018*

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Empajak dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Tapang Pulau dengan Desa Empajak yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat;
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hilir dan Belitang di Kabupaten Sekadau.
2. Batas antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Empajak melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01 TK 160 / Nanga S. Sekli /Pertigaan Desa Tapang Pulau-Kunpang Bis -Empajak
 - b. TK 61.09.05.2004-05.2009-01 TK 187 / Nanga S. Rangas
 - c. TK 61.09.05.2004-05.2009-02 Jembatan Kipak
 - d. TK 61.09.05.2004-05.2009-03 TK 189 A
 - e. TK 61.09.05.2004-05.2009-04 TK 189 B
 - f. TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01 Nanga Engkuning /Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :
....., terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. Philipus G. waloto
2. ELIAS LUMTAI

Desa Empajak

1. HEROMINUS SABLII
2. SANTAB SABASTIANUS

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau



Omy
ELPEDEUS



Menyetujui,
Kepala Desa Empajak



HENDRIKUS



TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU

Menyetujui,
Sekretaris,



FENDY, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011



**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/20/2009/ Pem 2018
Nomor 590.2/21/2009/ Pem 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.


TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. Philipus G waloto
2. Elias Luatmi

Menyetujui,

Kepala Desa Tapang Pulau


ELPERBUS

Desa Empajak

1. HERONIMUS SABL
2. SANTAS SABASTIANUS

Menyetujui,

Kepala Desa Empajak


HENRIKUS

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA


KABUPATEN SEKADAU
SETDA
FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/20/2004/Pem 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua ribu Delapan belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Empajak dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :

- a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Tapang Pulau

2. Cakupan Wilayah Desa Tapang Pulau meliputi:

1. Tapang Pulau
2. Melanjan
3. Engkuning
4. Sengkarong
5. Sungai Sawak

3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Empajak adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Empajak di Nanga Sungai Sekli/TK 160 (TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01) mengikuti alur Sungai Merah sampai di Nanga Sungai Rangas/ TK 187 (TK 61.09.05.2004-05.2009-01) menuju jembatan kipak ((TK 61.09.05.2004-05.2009-02) mengikuti alur Sungai Merah menuju TK 189 A (TK 61.09.05.2004-05.2009-03) terus mengikuti alur Sungai Merah sampai di TK 189 B (TK 61.09.05.2004-05.2009-04) dan berakhir di pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak di Nanga Engkuning (TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01)

4. koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	''	°	'	''		
1. TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01	111	5	8,64	0	12	31,56	509540,00	23075,00
2. TK 61.09.05.2004-05.2009-01	111	4	25,75	0	18	57,97	508214,00	34939,00
3. TK 61.09.05.2004-05.2009-02	111	5	15,49	0	12	14,8	509751,65	22560,51
4. TK 61.09.05.2004-05.2009-03	111	4	49,98	0	11	21,35	5098963,14	20919,46
5. TK 61.09.05.2004-05.2009-04	111	4	57,92	0	9	49,71	509208,52	18105,82
6. TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01	111	5	1,85	0	9	36,88	509330,09	17711,86

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. Philipus Gumbow

2. ELIAS LUNTAI

Desa Empajak

1. HERONIMUS SABLII


2. SAMBA SABASTIANUS

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau



[Signature]


Menyetujui,
Kepala Desa Empajak



HENDRIKUS

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si
Perdana Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/21/2009/PRM 2008

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Duaribu Delapan belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Empajak dengan Desa Tapang Pulau dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Empajak
2. Cakupan Wilayah Desa Empajak meliputi:
 1. Sumpit
 2. Entingang
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Empajak dengan Desa Tapang Pulau adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Empajak di Nanga Sungai Sekli/TK 160 (TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01) mengikuti alur Sungai Merah sampai di Nanga Sungai Rangas/ TK 187 (TK 61.09.05.2004-05.2009-01) menuju jembatan kipak (TK 61.09.05.2004-05.2009-02) mengikuti alur Sungai Merah menuju TK 189 A (TK 61.09.05.2004-05.2009-03) terus mengikuti alur Sungai Merah sampai di TK 189 B (TK 61.09.05.2004-05.2009-04) dan berakhir di pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak di Nanga Engkuning (TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01)

Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
1. TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01	111	5	8,64	0	12	31,56	509540,00	23075,00
2. TK 61.09.05.2004-05.2009-01	111	4	25,75	0	18	57,97	508214,00	34939,00
3. TK 61.09.05.2004-05.2009-02	111	5	15,49	0	12	14,8	509751,65	22560,51
4. TK 61.09.05.2004-05.2009-03	111	4	49,98	0	11	21,35	5098963,14	20919,46
5. TK 61.09.05.2004-05.2009-04	111	4	57,92	0	9	49,71	509208,52	18105,82
6. TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01	111	5	1,85	0	9	36,88	509330,09	17711,86

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Empajak

1. HERONIMUS SABL!.....

2. SANTAB SABASTIANUS.....

Menyetujui,
Kepala Desa Empajak


.....
HENDRIKUS

Desa Tapang Pulau

1. philipus & waluyo.....

2. ELIAS LUNTAI.....

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau


.....

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENQY S.Sos, M.Si

Pejabat Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Duaribu Delapanbelas telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Empajak Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan



3. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Empajak di Nanga Sungai Sekli/TK 160 (TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01) mengikuti alur Sungai Merah sampai di Nanga Sungai Rangas/ TK 187 (TK 61.09.05.2004-05.2009-01) menuju jembatan kipak ((TK 61.09.05.2004-05.2009-02) mengikuti alur Sungai Merah menuju TK 189 A (TK 61.09.05.2004-05.2009-03) terus mengikuti alur Sungai Merah sampai di TK 189 B (TK 61.09.05.2004-05.2009-04) dan berakhir di pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak di Nanga Engkuning (TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala Desa Tapang Pulau

Kepala Desa Empajak




HENDRIKUS

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,




FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
 PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
 PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/22/2004/Perm.018
 Nomor 590.2/15/2005/Perm.018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Kumpang Bis dengan Desa Tapang Pulau dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Kumpang Bis dengan Desa Tapang Pulau yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hillir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belitang Hulu, Belitang Hillir dan Belitang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Kumpang Bis dengan Desa Tapang Pulau melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. 61.09.05.2004-05.2005-02.2005-01
 - b. 61.09.05.2004-05.2005-01
 - c. 61.09.05.2004-05.2005-02
 - d. 61.09.05.2004-05.2005-03
 - e. 61.09.05.2004-05.2005-04
 - f. 61.09.05.2004-05.2005-05
 - g. 61.09.05.2004-05.2005-05.2008-07


Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor : , terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Antonius Bis</i>
Desa Kumpang Bis 2. <i>MASDURI</i> | <ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Antonius Bis</i>
Desa Kumpang Bis 2. <i>MASDURI</i> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Menyetujui, Kepala Desa

Kumpang Bis


Nikolanus, S. Pd

Menyetujui,

Kepala Desa

Tapang Pulau




TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
'PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU'



FENDY, S. Sos, M. Si

Staf Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/23/2004/pem 2018
 Nomor 590.2/16/2005/pem 2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Kumpang Bis

1. Antonius

2. Masduai

Menyetujui,

Kepala Desa Kumpang Bis

Darius

Desa Tapang Pulau

1. Philipus G. Waloto

2. ELIAS LUATAI

Menyetujui,

Kepala Desa Tapang Pulau

ELPEDEU

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/241/2004/Peru 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua ribu Delapan belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Kumpang Bis dengan Desa Tapang Pulau dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Kumpang Bis

2. Cakupan Wilayah Desa Kumpang Bis meliputi:
 1. Kumpang Bis
 2. Janang Balau
 3. Menaik
 4. Balai Lungak

3. Deskripsi segmen batas antara Desa Kumpang Bis dengan Desa Tapang Pulau adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari perigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Padak di Dusun Kebaong (TK 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-01) ke arah barat menuju Bukit Engkiong/TK162 (TK 61.09.05.2004-05.2005-01) menuju Jembatan Sungai Lalau (TK 61.09.05.2004-05.2005-02) terus kerah TK 161 (TK 61.09.05.2004-05.2005-03) mengikuti alur Sungai Merah menuju TK 204 (TK 61.09.05.2004-05.2005-04) berakir di pertigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Empajak pada Nanga Sungai Sekli/TK 160 (TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01)

Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
1. TK 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-01	111	8	45,9	0	15	7,69	516255,23	27868,84
2. TK 61.09.05.2004-05.2005-01	111	7	30,38	0	15	19,62	513921,00	28235,00
3. TK 61.09.05.2004-05.2005-02	111	5	23,4	0	14	31,4	509996,14	26754,44


4. TK 61.09.05.2004-05.2005-03	111	5	22,91	0	14	29,01	509981,00	26681,00
5. TK 61.09.05.2004-05.2005-04	111	5	9,4	0	12	47	509563,38	23549,10
6. TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01	111	5	8,64	0	12	31,56	509540,00	23075,00


Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.


TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Kumpang Bis

1.  Antonius

2.  M. Abd. Q. I.


Desa Tapang Pulau

1.  Philipus S. Walaw

2.


Menyetujui,

Kepala Desa Kumpang Bis


Nikolanus. S. Pd

Menyetujui,

Desa Tapang Pulau



TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



Sekretaris,

FENDY, S. Sos, M. Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/17/2005/Perm 2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Duaribu Delapan belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Kumpang Bis dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Tapang Pulau
2. Cakupan Wilayah Desa Tapang Pulau meliputi:
 1. Tapang Pulau
 2. Melanjan
 3. Engkuning
 4. Sengkarong
 5. Sungai Sawak
6. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Kumpang Bis adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari perigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Padak di Dusun Kebaong (TK 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-01) ke arah barat menuju Bukit Engkiong/TK162 (TK 61.09.05.2004-05.2005-01) menuju Jembatan Sungai Lalau (TK 61.09.05.2004-05.2005-02) terus kerah TK 161 (TK 61.09.05.2004-05.2005-03) mengikuti alur Sungai Merah menuju TK 204 (TK 61.09.05.2004-05.2005-04) berakhir di pertigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Empajak pada Nanga Sungai Sekli/TK 160 (TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01)

Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							X(m)	Y(m)	
	Geografis						UTM			
	Bujur			Lintang			X(m)			Y(m)
	°	'	"	°	'	"				
1. TK 61.09.05.2004- 05.2005- 07.2002-01	111	8	45,9	0	15	7,69	516255,23	27868,84		

2. TK 61.09.05.2004- 05.2005-01	111	7	30,38	0	15	19,62	513921,00	28235,00
3. TK 61.09.05.2004- 05.2005-02	111	5	23,4	0	14	31,4	509996,14	26754,44
4. TK 61.09.05.2004- 05.2005-03	111	5	22,91	0	14	29,01	509981,00	26681,00
5. TK 61.09.05.2004- 05.2005-04	111	5	9,4	0	12	47	509563,38	23549,10
6. TK 61.09.05.2004- 05.2005- 05.2009-01	111	5	8,64	0	12	31,56	509540,00	23075,00

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. *Philipus G. Waloto*

2.

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau
[Signature]




Desa Kumpang Bis

1. *Antonius*

2. *[Signature]*

Menyetujui,
Desa Kumpang Bis
[Signature]
Nikolanus, S.Pd

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



Sekretaris,

FENDY, S.Sos, M.Si

Penyedia Utama Muda (IV/c)

NIP.19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Duaribu Delapanbelas telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegakan batas antara Desa Kumpang Bis Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan


3. Deskripsi segmen batas

dimulai dari perigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Padak di Dusun Kebaong (TK 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-01) ke arah barat menuju Bukit Engkiong/TK162 (TK 61.09.05.2004-05.2005-01) menuju Jembatan Sungai Lalau (TK 61.09.05.2004-05.2005-02) terus kerah TK 161 (TK 61.09.05.2004-05.2005-03) mengikuti alur Sungai Merah menuju TK 204 (TK 61.09.05.2004-05.2005-04) berakir di pertigaan Desa Tapang Pulau-Kumpang Bis-Empajak pada Nanga Sungai Sekli/TK 160 (TK 61.09.05.2004-05.2005-05.2009-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat ,

Kepala Desa Kumpang Bis


Nikolanus, S. Pd

Kepala Desa Tapang Pulau




Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,

FENDY, S. Sos, M. Si
Prabina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor : 146/24/VII/2020
Nomor : 146/18/VII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Duaribu Dua Puluhbertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Tapang Pulaudengan Desa Padakdengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Tapang Pulaudengan Desa Padakyang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belintang Hulu, Belintang Hilir dan Belintang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Padakdengan Desa Tapang Pulaumelewati fitur alam/buatan sebagai berikut:
 - a. TK. 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-07-01
 - b. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-01
 - c. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-02
 - d. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-03
 - e. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-04
 - f. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-05
 - g. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-06
 - h. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-07.2007-01

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :, terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

DesaPadak

1. Marcelus - D. Lebo - And
2. HENDRI Jhy

Menyetujui,
Kepala DesaPadak

Desa Tapang Pulau

1. philipus G. Walof
2. Pangubalen Manung

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau

**TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU**



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA**

Nomor 146/25/VII/2020

Nomor 146/19/VII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Duaribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Padak Kecamatan Belitang dengan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Padak

Desa Tapang Pulau

1. Marselus . B. Lelo Arab

1. Philipus G. wolo

2. HENDRI Jyo

2. Pangubalan Manung

Menyetujui,

Kepala Desa Padak

[Signature]

Menyetujui,

Kepala Desa Tapang Pulau

[Signature]
[Signature]

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,
FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 146/26/VII/2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Padak Kecamatan Belitang dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Tapang Pulau
2. Cakupan Wilayah Desa Tapang Pulau meliputi:
 1. Tapang Pulau;
 2. Melanjan;
 3. Engkuning;
 4. Sengkarong;
 5. Sungai Sawak.
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Padak Kecamatan Belitang adalah sebagai berikut:

Telah di sepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Kumpang Bis-Desa Padak dan Desa Tapang Pulau di Dusun Kebaong (TK. 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-07-01), menuju TK 190 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-01), menuju TK 191 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-02), menuju TK 192 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-03), menuju TK 193 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-04), menuju TK 194 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-05), menuju simpang jalan Beo (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-06), menuju TK 195 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-07) dan berakhir di perempatan Desa Padak-Desa Setuntung dan Desa Tapang Pulau dan Desa Maboh Permai di Jembatan Bekai (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-07.2007-01).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desatersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
°	'	"	°	'	"			
1. TK. 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-07-01	111	8	45,90	0	15	7,69	516255,24	27868,8
2. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-01	111	9	25,1	0	14	47,6	517467,04	27251,82
3. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-02	111	9	25,25	0	14	41	517471,62	27049,35
4. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-03	111	9	52,39	0	14	40,82	518310,46	27043,73
5. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-04	111	9	52,1	0	14	27,6	518301,51	26637,87
6. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-05	111	9	58,98	0	14	27,45	518514,14	26633,27

7. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-06	111	9	58,98	0	14	27,45	518514,12	26633,21
8. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-07	111	10	35,8	0	14	14	519652,28	26220,42
9. TK.61.09.05.2004-07.2002-07.2003-07.2007-01	111	11	24,5	0	13	17,4	521157,60	24482,51

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

Desa Padak

1. Philipus G. Walyo
2. Panguhelan Manurung

1. Marcellus B. Lelo. Anud
2. HENDRI Jap


Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau



ELPEDEUS



Menyetujui,
Kepala Desa Padak




TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



SETDA

FENDY S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011



**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 146/201 VII/ 2020

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Padak Kecamatan Belitang dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Padak
2. Cakupan Wilayah Desa Padak meliputi:
 1. Padak;
 2. Kebaong.
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Padak Kecamatan Belitang adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Kumpang Bis-Desa Padak dan Desa Tapang Pulau di Dusun Kebaong (TK. 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-07-01), menuju TK 190 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-01), menuju TK 191 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-02), menuju TK 192 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-03), menuju TK 193 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-04), menuju TK 194 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-05), menuju simpang jalan Beo (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-06), menuju TK 195 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-07) dan berakhir di perempatan Desa Padak-Desa Setuntung dan Desa Tapang Pulau dan Desa Maboh Permai di Jembatan Bekai (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-07.2007-01).

5. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
°	'	"	°	'	"			
1. TK. 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-07-01	111	8	45,90	0	15	7,69	516255,24	27868,8
2. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-01	111	9	25,1	0	14	47,6	517467,04	27251,82
3. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-02	111	9	25,25	0	14	41	517471,62	27049,35
4. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-03	111	9	52,39	0	14	40,82	518310,46	27043,73
5. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-04	111	9	52,1	0	14	27,6	518301,51	26637,87
6. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-05	111	9	58,98	0	14	27,45	518514,14	26633,27
7. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-06	111	9	58,98	0	14	27,45	518514,12	26633,21

8.TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-07	111	10	35,8	0	14	14	519652,28	26220,42
9.TK.61.09.05.2004-07.2002-07.2003-07.2007-01	111	11	24,5	0	13	17,4	521157,60	24482,51

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

Desa Padak

1. Philipur G walyo

1. Marcelus D. Lebo


2. Panguhelan Manuring

2. HENDRI

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau

ELDEDEUS



Menyetujui,
Kepala Desa Padak


TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,

FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK**

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Padak Kecamatan Belitang yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan

2. Deskripsi segmen batas

Segmen dimulai dari pertigaan Desa Kumpang Bis-Desa Padak dan Desa Tapang Pulau di Dusun Kebaong (TK. 61.09.05.2004-05.2005-07.2002-07-01), menuju TK 190 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-01), menuju TK 191 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-02), menuju TK 192 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-03), menuju TK 193 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-04), menuju TK 194 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-05), menuju simpang jalan Beo (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-06), menuju TK 195 (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07-07) dan berakhir di perempatan Desa Padak-Desa Setuntung dan Desa Tapang Pulau dan Desa Maboh Permai di Jembatan Bekai (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-07.2007-01) telah disepakati.


Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa Tapang Pulau

Kepala Desa Padak





Mengetahui;

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/25/2004/Pem.2018

Nomor 590.2/20/2002/Pem.2018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Tapang Pulau dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Tapang Pulau yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat;
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
2. Batas antara Desa Sungai Ayak II dengan Desa Tapang Pulau melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. 61.09.05.2002-05.2004-05.2009-01 Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak / Nanga Engkuning
 - b. 61.09.05.2002-05.2004-01 Jembatan Pangkal Buluh
 - c. 61.09.05.2002-05.2003-05.2004-01 Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Entabuk-Tapang Pulau / TK 203

Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor :, terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Sungai Ayak Dua

Desa Tapang Pulau

1. Echi marwan Syah
2. Sapiyi

1. philrpus & waloto
2. ELIAS LUNTAR

Menyetujui,
Kepala Desa Sungai Ayak Dua

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau



Jumadi Amel



ELPEDIKIS

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



Sekretaris,

FENDY S. Sos, M. Si

Pemula Utama Muda (IV/c)

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 590.2/26/2004/Perm 0.018
Nomor 590.2/21/2002/Perm 0.018

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan November tahun Dua Ribu Delapan Belas telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. *Philipus G. W. W. W.*
2. *Elmas L. W. W.*

Menyetujui,

Kepala Desa Tapang Pulau

[Signature]
.....
ELPEDEUS.....

Desa Sungai Ayak Dua

1. *Edi Marwan Syah*
2. *Sapli*

Menyetujui,

Kepala Desa Sungai Ayak Dua

[Signature]
Jumadi, A. Md
.....

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

PENINJAUAN KABUPATEN SEKADAU
SETDA
FENDY, S.Sos, M.Si
Panglima Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: *590.2/26/2004/Peru/2008*

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua ribu Delapan belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Sungai Ayak Dua dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Tapang Pulau
2. Cakupan Wilayah Desa Tapang Pulau meliputi:
 1. Tapang Pulau
 2. Melanjan
 3. Engkuning
 4. Sengkarong
 5. Sungai Sawak
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Sungai Ayak Dua adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak di Nanga Engkuning (TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2008-01) ke arah jalan Poros Kabupaten di Jembatan Pangkal Buluh (TK 61.09.05.2002-05.2004-01) dan berakhir Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Entabuk-Tapang Pulau pada TK 203 (TK 61.09.05.2002-05.2003-05.2004-01)

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	"	°	'	"		
1. TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2008-01	111	5	1,85	0	9	36,88	509330,09	17711,86
2. TK 61.09.05.2002-05.2004-01	111	5	44,9	0	8	26,8	510660,7	15560,19
3. TK 61.09.05.2002-05.2003-05.2004-01	111	6	3,9	0	7	53,2	511248,12	14528,43

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. Philipus S. Waleto
2. ELIAS LUNTAI

Desa Sungai Ayak Dua

1. Edi Marwan Syah
2. Sapiyi

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau



ELPEDEUS



Menyetujui,
Desa Sungai Ayak Dua



Jamadi A. And



Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,



SETDA

FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 590.2/21/2002/Peru.2018

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua ribu Delapan belas bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Tapang Pulau dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Desa Sungai Ayak Dua
2. Cakupan Wilayah Desa Sungai Ayak Dua meliputi:
 1. Sungai Ayak Tiga
 2. Sungai Ayak Dua
 3. Sungai Ayak Empat
 4. Piinyak
 5. Sepantak
 6. Simpi Madia
 7. Enteras
 8. Sunyat
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Sungai Ayak Dua dengan Desa Tapang Pulau adalah sebagai berikut:

Telah disepakati segmen dimulai Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak di Nanga Engkuning (TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2008-01) ke arah jalan Poros Kabupaten di Jembatan Pangkal Buluh (TK 61.09.05.2002-05.2004-01) dan berakhir Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Entabuk-Tapang Pulau pada TK 203 (TK 61.09.05.2002-05.2003-05.2004-01)
4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	''	°	'	''		
1. TK 61.09.05.2002-05.2004-05.2008-01	111	5	1,85	0	9	36,88	509330,09	17711,86
2. TK 61.09.05.2002-05.2004-01	111	5	44,9	0	8	26,8	510660,7	15560,19
3. TK 61.09.05.2002-05.2003-05.2004-01	111	6	3,9	0	7	53,2	511248,12	14528,43

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA


Desa Sungai Ayak Dua

1. *Edi marwan syah*.....
2. *Sapriy*.....

Desa Tapang Pulau

1. *philipus & waloto*.....
2. *ELIAS LUNTAI*.....

Menyetujui,
Kepala Desa Sungai Ayak Dua



Menyetujui,
Desa Tapang Pulau



Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA



FENDY, S.Sos, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK**

Form. 4

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tujuh bulan November tahun Dua ribu Delapan belas telah dilaksanakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Sungai Ayak Dua Kecamatan Belitang Hilir yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:

1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :

- a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan
2. Deskripsi segmen batas

dimulai Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Tapang Pulau-Empajak di Nanga Engkuning (TK 61.09.05.2002-05.2004-01) ke arah jalan Poros Kabupaten di Jembatan Pangkal Buluh (TK 61.09.05.2002-05.2004-01) dan berakhir Pertigaan Desa Sungai Ayak Dua-Entabuk-Tapang Pulau pada TK 203 (TK 61.09.05.2002-05.2003-05.2004-01) telah disepakati

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,

Kepala Desa Sungai Ayak Dua

Kepala Desa Tapang Pulau

Mengetahui,
TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

SEKADAU

Sejabat,

FENDY S.Sos, M.Si

Perwakilan Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

BERITA ACARA
PENGUMPULAN DAN PENELITIAN DOKUMEN BATAS DESA
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Nomor : 593.2/317/PEM/2020

Nomor : 146/23/XII/2020


Pada Hari ini Jumat Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah dilaksanakan pengumpulan dan penelitian dokumen-dokumen batas, antara Desa Tapang Pulau dengan Desa Maboh Permai dengan hasil sebagai berikut:

1. Dokumen-dokumen batas Desa Tapang Pulau dengan Desa Maboh Permai yang disepakati adalah:
 - a. UU Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat
 - b. SK Menteri Dalam Negeri Nomor 137 tahun 2017 tentang dengan Kode Data Wilayah Administrasi Pemerintahan
 - c. SK Gubernur Kalbar Nomor 353 Tahun 1987 tentang Penyatuan Desa dalam rangka Penataan Kembali Desa di Kalimantan Barat.
 - d. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Desa di kecamatan Sekadau Hilir, Sekadau Hulu, Nanga Taman, Nanga Mahap, Belintang Hulu, Belintang Hilir dan Belintang di Kabupaten Sekadau
2. Batas antara Desa Maboh Permai dengan Desa Tapang Pulau melewati fitur alam/ buatan sebagai berikut:
 - a. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01
 - b. TK. 61.09.05.2004-07.2003-07.2007-01
 - c. TK. 61.09.05.2004-07.2007-01
 - d. TK. 61.09.05.2004-07.2007-02
 - e. TK. 61.09.05.2004-07.2007-03
 - f. TK. 61.09.05.2004-07.2007-04
 - g. TK. 61.09.05.2004-07.2007-05
 - h. TK. 61.09.05.2003-05.2004-07. 2007-01


Data lebih rinci mengenai hasil penelitian dokumentasi batas Desa Nomor : , terlampir.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA



Desa Maboh Permai

1.  P. Tommy (wakil BPD).....
2. P. Tommy (wakil BPD)

Menyetujui,
Kepala Desa Maboh Permai


SEBASTIAN

Desa Tapang Pulau

1.  Teguh Supriyono (wakil BPD)
2.  Marius L Kadur

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau


Epe deus

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA
KABUPATEN SEKADAU



PENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19620810 198503 1 01

**BERITA ACARA
PEMILIHAN PETA DASAR
PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA**

Nomor 593.2/316/PEM/2020

Nomor 146/221.VII/2020

Pada hari ini Jumat Tanggal Tiga Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pemilihan peta dasar untuk penetapan batas antara Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang dengan Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:



Peta Dasar yang digunakan adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
2. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017

Demikian berita acara ini dibuat, agar digunakan semestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Maboh Permai



1.  M. S. P. (Sekdes)
2.  P. Torry (wakil BPD)

Menyetujui,

Kepala Desa Maboh Permai



Desa Tapang Pulau

1.  Teguh Supriyono (wakil BPD)
2.  Marius L. Kadus

Menyetujui,

Kepala Desa Tapang Pulau



TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENDY, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda (IV/c)

NIP.19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor 146 / 20 / VII / 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Tapang Pulau
2. Cakupan Wilayah Desa Tapang Pulau meliputi:
 1. Tapang Pulau;
 2. Melanjan;
 3. Engkuning;
 4. Sengkarong;
 5. Sungai Sawak.
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Setuntung di Sungai Bekai (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01), menuju pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Setuntung di Tembawang Lalang (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01), menuju Danau Alum (TK. 61.09.05.2004-07.2007-02), menuju Jalan Raya (TK. 61.09.05.2004-07.2007-03), menuju Jalan Kenikir (TK. 61.09.05.2004-07.2007-04), menuju Bukit Jelutung (TK. 61.09.05.2004-07.2007-05), menuju Perantu Empadek (TK. 61.09.05.2004-07.2007-05) dan berakhir pada pertigaan Desa Tapang Pulau-Entabuk dan Maboh Permai (TK. 61.09.05.2003-05.2004-07.2007-01).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
	°	'	°	'	°	'		
1. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01	111	11	24,23	0	13	17,83	521149,19	24495,65
2. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01	111	11	24,99	0	12	9,83	521172,68	22408,04
3. TK. 61.09.05.2004-07.2007-01	111	10	46,25	0	11	17,39	519975,41	20797,77
4. TK. 61.09.05.2004-07.2007-02	111	10	39,91	0	11	17,56	519779,48	20803,03
5. TK. 61.09.05.2004-07.2007-03	111	10	16,96	0	11	17,56	519069,88	20803,02
6. TK. 61.09.05.2004-07.2007-04	111	9	53,95	0	11	5,55	518358,7	20434,28
7. TK. 61.09.05.2004-07.2007-04	111	9	28,70	0	10	33,03	517578,15	19435,92

8. TK. 61.09.05.2003-05.2004-07.2007-01	111	9	48,03	0	9	53,32	518175,82	18216,79
-----------------------------------------	-----	---	-------	---	---	-------	-----------	----------

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

1. Teguh Supriyono (Wakil BPD)

2. MARIUS (KADUS)

Desa Maboh Permai

1. Damsius S. Pd. (Sekdes)



2. P. Tommy (Wakil BPD)

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau




Supriyono


Menyetujui,
Kepala Desa Maboh Permai

SEBASTIAN

TIM PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU
Sekretaris,

FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA KESEPAKATAN
PENETAPAN BATAS DESA**

Nomor: 146 / 21 / VII / 2020

Pada hari ini Jum'at tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh bertempat di Kabupaten Sekadau Provinsi Kalimantan Barat telah disepakati batas wilayah antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang dengan hasil sebagai berikut:

1. Peta penetapan Batas Desa :
 - a. Peta Penetapan Batas Desa Maboh Permai
2. Cakupan Wilayah Desa Maboh Permai meliputi:
 1. Sungai Maboh;
 2. Mengeris.
3. Deskripsi segmen batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang adalah sebagai berikut:

telah disepakati segmen dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Setuntung di Sungai Bekai (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01), menuju pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Setuntung di Tembawang Lalang (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01), menuju Danau Alum (TK. 61.09.05.2004-07.2007-02), menuju Jalan Raya (TK. 61.09.05.2004-07.2007-03), menuju Jalan Kenikir (TK. 61.09.05.2004-07.2007-04), menuju Bukit Jelutung (TK. 61.09.05.2004-07.2007-05), menuju Perantu Empadek (TK. 61.09.05.2004-07.2007-05) dan berakhir pada pertigaan Desa Tapang Pulau-Entabuk dan Maboh Permai (TK. 61.09.05.2003-05.2004-07.2007-01).

4. Daftar koordinat titik kartometrik batas desa hasil dari penetapan batas desa tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Titik	Koordinat							
	Geografis						UTM	
	Bujur			Lintang			X(m)	Y(m)
1. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01	111	11	24,23	0	13	17,83	521149,19	24495,65
2. TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01	111	11	24,99	0	12	9,83	521172,68	22408,04
3. TK. 61.09.05.2004-07.2007-01	111	10	46,25	0	11	17,39	519975,41	20797,77
4. TK. 61.09.05.2004-07.2007-02	111	10	39,91	0	11	17,56	519779,48	20803,03
5. TK. 61.09.05.2004-07.2007-03	111	10	16,96	0	11	17,56	519069,88	20803,02
6. TK. 61.09.05.2004-07.2007-04	111	9	53,95	0	11	5,55	518358,7	20434,28
7. TK. 61.09.05.2004-07.2007-04	111	9	28,70	0	10	33,03	517578,15	19435,92
8. TK. 61.09.05.2003-05.2004-07.2007-01	111	9	48,03	0	9	53,32	518175,82	18216,79

Garis Batas hasil penetapan batas desa ini merupakan batas indikatif yang menjadi dasar untuk proses penegasan batas desa.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Desa Tapang Pulau

2. Teguh Supriyono (wakil BPD)

2. MARIUS L. (KADUS)

Menyetujui,
Kepala Desa Tapang Pulau

Epedeul

Desa Maboh Permai

3. Damihus S. Pd (Sekdes)

1. P. Torry (wakil BPD)

Menyetujui,
Kepala Desa Maboh Permai

SEBASTIAN

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENDY, S.Sos, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19620810 198503 1 011

**BERITA ACARA
PELACAKAN BATAS WILAYAH DESA SECARA KARTOMETRIK**

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh telah dilaksanakan pelacakan garis batas dalam rangka penegasan batas antara Desa Tapang Pulau Kecamatan Belitang Hilir dengan Desa Maboh Permai Kecamatan Belitang yang dilaksanakan di Kabupaten Sekadau dengan hasil kesepakatan sebagai berikut:


1. Peta kerja yang digunakan dalam kegiatan pelacakan batas desa dibuat menggunakan data :
 - a. Peta Rupa Bumi Indonesia (RBI) skala 1 : 50.000, terbitan Badan Informasi Geospasial tahun 2016
 - b. Citra Satelit Spot 6/7 resolusi 1,5 meter (Pansharpened) liputan tahun 2016-2017
 - c. Hasil Pengukuran / Pengambilan koordinat dilapangan

2. Deskripsi segmen batas

dimulai dari pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Setuntung di Sungai Bekai (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01), menuju pertigaan Desa Tapang Pulau-Padak dan Setuntung di Tembawang Lalang (TK. 61.09.05.2004-07.2002-07.2003-01), menuju Danau Alum (TK. 61.09.05.2004-07.2007-02), menuju Jalan Raya (TK. 61.09.05.2004-07.2007-03), menuju Jalan Kenikir (TK. 61.09.05.2004-07.2007-04), menuju Bukit Jelutung (TK. 61.09.05.2004-07.2007-05), menuju Perantu Empadek (TK. 61.09.05.2004-07.2007-05) dan berakhir pada pertigaan Desa Tapang Pulau-Entabuk dan Maboh Permai (TK. 61.09.05.2003-05.2004-07.2007-01) telah disepakati.

Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Yang Bersepakat,



Mengetahui:

TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

KABUPATEN SEKADAU

Sekretaris,



FENDY, S. Sos, M. Si

Pembina Utama Muda


NIP. 19620810 198503 1 011

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Sekadau,


RADIUS, SH
Pembina (IV/a)
NIP. 19810910 200803 1 001